



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR 116 TAHUN 2023
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON
TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 291/PL.01.5-BA/1376/2/2023 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 115 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

- Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 115 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya dengan mencoret calon nomor urut 7 (tujuh) Daerah Pemilihan Kota Payakumbuh 3 atas nama Ir. Trimurti, Gr.
- KEDUA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Payakumbuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 12 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH,

ttd.

WIZRI YASIR







LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PAYAKUMBUH NOMOR 116 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
 NOMOR 115 TAHUN 2023
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
 PAYAKUMBUH DALAM PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD
 KOTA PAYAKUMBUH DAERAH
 PEMILIHAN : KOTA PAYAKUMBUH 3
 PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

2		PARTAI GERAKAN INDONESIA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENI KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		EKA FAHDANI, S.T.	L	KOTA PAYAKUMBUH
2		APRIZAL M.	L	KOTA PAYAKUMBUH
3		REFILITAWATI NINGSIH	P	KOTA PAYAKUMBUH

4		ISRANELDI, S.Pd.	L	KOTA PAYAKUMBUH
5		NILA PERMATA SARI, S.Pd. AUD.	P	KOTA PAYAKUMBUH
6		M. FADLAN ZUL VIANANDA	L	KOTA PAYAKUMBUH
7		I. TRIMURTI, Gr.	P	KOTA PAYAKUMBUH

JUMLAH LAKI-LAKI : 4
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 7
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 42.86%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH

- | | | |
|------------|-----------------|------|
| 1. Ketua | WIZRI YASIR | ttd. |
| 2. Anggota | KHAIRUDIN FAMBO | ttd. |
| 3. Anggota | ORISKO ZULKIFLI | ttd. |
| 4. Anggota | SUCI WILDANIS | ttd. |
| 5. Anggota | IHSANUL HUDA | ttd. |

